



Kecamatan Bantarbolang

Jl. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa / Kelurahan
2. Foto Copy KTP/KK jumlah 2 lembar
3. Materai Rp.6.000 jumlah 4 lembar
4. Foto Ukuran 3 X 4 jumlah 2 lembar
5. Foto Copy NPWP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan ke Petugas Pelayanan Umum
2. dengan mengajukan kelengkapan berkas administrasi sesuai persyaratan
3. Meneliti kelengkapan dan kevalidan berkas, jika memenuhi syarat diproses, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi
4. Pembuatan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
5. Penelitian surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), jika benar dibubuhi paraf jika tidak dikembalikan pada Petugas
6. Pengajuan tanda tangan surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) kepada Camat
7. Pemberian nomor, tanggal dan stempel pada surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
8. Surat Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) diagenda pada buku register dan diarsipkan
9. Penyerahan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Bila dalam waktu 10 (sepuluh) menit surat keterangan tidak selesai, maka pemohon akan dihubungi oleh petugas.

Biaya / Tarif



Kecamatan Bantarbolang

Jl. Raya Bantarbolang, No. 17, Purana, Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52352
0284

bantarbolang.pemalangkab.go.id

Pemerintah Kab. Pemalang / Kecamatan Bantarbolang

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Datang langsung ke kantor Kecamatan